



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 97 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (LPPM) "**CAHAYA TAZWIDA**" dari **Ny. Nurtazwida, A.Md** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (LPPM) Cahaya Tazwida** Nomor : 001/LPPM-CT/I/2017 Tanggal 21 Februari 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Jeunieb** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- :
: Memberi Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat**
"CAHAYA TAZWIDA"
Jenis Pendidikan : Pendidikan dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah
Alamat : Jln. Mesjid Baiturrahim Jeunieb Desa Matang Bangka
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **NURTAZWIDA, A.Md**
Pemilik/Penyelenggara : **NURTAZWIDA, A.Md**

Kedua

- : Izin menyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 22 Maret 2020**

Ketiga

- : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada Tanggal : 22 Maret 2017

~~KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA~~



Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Up.Ka.Subdin Pendidikan Luar Sekolah
3. Bupati Kabupaten Bireuen
4. Camat **Jeunieb** di Kecamatan **Jeunieb**
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Jeunieb**
6. Arsip